



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN RANTAU BADAUH
DESA SIMPANG ARJA**

Jalan Persatuan Desa Simpang Arja, Rt 03 kode Pos 70561

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD
KB. HARAPAN IBU DESA SIMPANG ARJA**

Nomor : 01 / SK / VI / SA / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan ini menyatakan :

Nama lembaga : KB. Harapan Ibu
Penyelenggara : SITI AISYAH
Alamat : Desa Simpang Arja, Rt 003 Kec. Rantau Badauh
Kab. Barito Kuala

Dengan ini kami menyatakan untuk memberikan izin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini tersebut guna memberikan pendidikan kepada anak – anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Arja, 02 Januari 2009
Kepala Desa Simpang Arja

BASTIAR
NIK 63.04.07.0093



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHIAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 035 / DPMPSTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 19 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab : SITI AISYAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Simpang Arja, 30 Desember 1985
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Simpang Arja Rt.004 Rw.004 02 .
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito
Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " HARAPAN IBU "
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/ 385 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019
3. NPSN : 69762513
4. Status Lembaga : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 02 Pebruari 2009
6. Alamat Lembaga : Jl. Persatuan Desa Simpang Harja Rt.03
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten
Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : JUWITA INTAN SARI, SH,M.Kn
No.45 Tanggal 28 Maret 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/410/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Tabunganen Nomor : 420/19/Tgn/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **13 PEBRUARI 2019** sampai dengan **13 PEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD KB " HARAPAN IBU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 26 PEBRUARI 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

RIJAL HAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala